

KOMISI NASIONAL
ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

**INSTRUMEN MONITORING DAN
EVALUASI IMPLEMENTASI UU
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (UU PKDRT)**

JAKARTA, 30 APRIL 2016

Tim Penyusun:

Afina Mustafainah, Azriana, Choirunisa, Dela Feby Situmorang, Dwi Ayu Kartika, Indraswari, Sri Nurherwati, Yuniyanti Chuzaifah, Yustina Rostiawati

Tim Data dan Riset:

Afina Mustafainah, Dela Feby Situmorang, Dita Wisnu, Johanna Purba, Ummy Habsyah, Heru Prasadja, Winda Junita Ilyas

Desain dan Lay Out

Galih Budiantara

Perpustakaan Nasional:

Instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Jakarta, 2016, iv + 76 hal.

ISBN :

Publikasi ini disusun dan dicetak oleh Komnas Perempuan dengan dukungan dari UN WOMEN. Program UN WOMEN merupakan inisiatif bersama dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan. Informasi yang disampaikan dalam publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab tim penyusun.

DAFTAR ISI

BUKU 1	I. Pendahuluan	1
	II. Kerangka Instrumen Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.....	8
	III. Metodologi	74
	IV. Panduan Penggunaan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT	75
BUKU 2	Instrumen Implementasi Aspek Pencegahan	
BUKU 3	Instrumen Implementasi Aspek Penanganan Instrumen Implementasi Aspek Penanganan Kepolisian Instrumen Implementasi Aspek Penanganan Kejaksaan Instrumen Implementasi Aspek Penanganan Pengadilan Negeri Instrumen Implementasi Aspek Penanganan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Instrumen Implementasi Aspek Penanganan Lembaga Pemberi Bantuan Instrumen Implementasi Aspek Penanganan Lembaga Pemberi Bantuan Psikologis, Sosial dan Kesehatan	
BUKU 4	Instrumen Implementasi Aspek Pemulihan	
BUKU 5	Instrumen Implementasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
BUKU 6	Instrumen Evaluasi	

I. PENDAHULUAN

Dari waktu ke waktu kasus KDRT semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik kekerasan fisik, atau psikologis, maupun kekerasan seksual dan ekonomi, yang menimbulkan ketakutan dan penderitaan berat pada seseorang. Bahwa pandangan tentang semua aturan hukum harus diatur dalam satu kodifikasi seperti KUHP maupun KUHAP sama sekali tidak menggambarkan pembaruan hukum dan perkembangan yang ada. Dalam KUHP maupun KUHAP belum mengatur ketentuan mendasar mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa korban KDRT mengalami berbagai hambatan untuk mendapatkan keadilan seperti sulit untuk melaporkan kasusnya ataupun tidak mendapat tanggapan positif dari aparat penegak hukum, dan ketentuan hukum acara pidana atau perundang-undangan lainnya sejauh ini terbukti tidak mampu memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Lahirnya UU nomor 23/2004 tentang PKDRT merupakan langkah maju bagi perlindungan korban KDRT. Pada awalnya lahirnya UU tersebut diinisiasi dan diadvokasi oleh kelompok masyarakat sipil (CSO) pada tahun 1998-2003. Pada tanggal 16 September 2002 anggota komisi VII DPR RI menyampaikan usulan rancangan undang-undang ttg penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kepada pimpinan DPR-RI. Dalam tanggapan fraksi-fraksi pada tanggal 13 Mei 2003, sembilan fraksi saat itu menyetujui RUU anti kekerasan dalam rumah tangga menjadi usul dari DPR-RI dan mendesak agar segera dibahas. Proses pembahasan tingkat I antara komisi VII dengan Pemerintah berlangsung pada tanggal 23 Agustus - 8 September 2004) dan pembahasan tingkat II pada sidang paripurna tanggal 14 September 2004. Terdapat 17 CSO mewakili 17 wilayah (Aceh, Medan, Makassar, Sumatra Barat, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Palu, NTB, NTT, Timor Timur, Mataram, Pontianak, Manado, dan Jakarta) menyepakati dibentuknya Jaringan Kerja Advokasi RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (JANGKAR) yang mengawal proses advokasi RUU PKDRT. Proses tersebut terbagi dalam tiga tahap yaitu:

1. Tahap I 1997-1998: konsolidasi, membangun kesepahaman, dan penyusunan draft awal
2. Tahap II 1999-2000: sosialisasi, advokasi
3. Tahap III 2001-2003: sosialisasi dan advokasi dengan lembaga negara/ kementerian), JANGKAR menjadi JANGKA-PKTP

Pada tahap ini RUU dari JANGKA-PKTP diusulkan oleh 31 anggota DPR-RI dari delapan fraksi untuk menjadi usul DPR-RI dan meminta untuk segera dibahas dengan pemerintah. Keputusan pada sidang paripurna tanggal 13 Mei

2003 yang pada intinya semua fraksi menyetujui RUU anti KDRT sebagai usul inisiatif dari DPR-RI, dilanjutkan pada tanggal 27 Mei 2003 Ketua DPR RI menyurati presiden untuk menunjuk salah satu menteri sebagai *leading sector* pembahasan RUU anti KDRT. Surat jawaban dari presiden baru keluar tanggal 30 Juni 2004 atau setahun kemudian, dan menunjuk Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai *leading sector*. UU nomor 23/2004 tentang PKDRT akhirnya resmi diundangkan pada tanggal 22 September 2004, terdiri dari 56 pasal yang terbagi dalam bab-bab sbb:

Bab I	: Ketentuan Umum
Bab II	: Asas dan Tujuan
Bab III	: Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Bab IV	: Hak-Hak Korban
Bab V	: Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat
Bab VI	: Perlindungan
Bab VII	: Pemulihan Korban
Bab VIII	: Ketentuan Pidana
Bab IX	: Ketentuan Lain-Lain
Bab X	: Ketentuan Penutup

Sebagaimana diuraikan diatas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga lahir melalui proses pemikiran dan diskusi yang panjang. Filosofis dari UU ini adalah pembaharuan hukum perlindungan perempuan dan anak diwilayah domestik. Fakta dilapangan menunjukkan kasus kekerasan dalam rumah tangga menunjukan peningkatan yang signifikan, baik kekerasan fisik, atau psikologis, maupun kekerasan seksual dan ekonomi bahkan sudah menjurus pada tindak penganiayaan dan ancaman kepada korban yang dapat menimbulkan rasa ketakutan, atau penderitaan psikis berat bahkan kegilaan pada seseorang. UU ini adalah produk hukum *lex specialist* oleh sebab itu mengatur secara spesifik karena sistem hukum belum menjamin perlindungan korban KDRT. Baik KUHP maupun KUHAP belum mengatur ketentuan mendasar mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Poin penting dalam UU ini selain kekerasan fisik adanya pengakuan terhadap kekerasan psikis, penelantaran rumah tangga dan kekerasan seksual yang dialami korban, kemudian diakuinya *marital rape* sebagai bentuk kejahatan, ketentuan PRT sebagai salah satu ruang lingkup KDRT, dan penegasan satu saksi korban sebagai alat bukti yang sah. Karena selama ini korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami berbagai hambatan untuk dapat mengakses hukum seperti sulit untuk melaporkan kasusnya ataupun tidak mendapat

tanggapan positif dari aparat penegak hukum, dan ketentuan hukum acara pidana atau perundang-undangan lainnya sejauh ini terbukti tidak mampu memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. UU PKDRT harus dapat menjawab kebutuhan korban yang umumnya adalah perempuan dan anak, dimana setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Segala bentuk kekerasan terutama Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Dengan adanya UU PKDRT, isu kekerasan di dalam rumah tangga menjadi isu publik. Hal ini juga dapat dilihat dengan peningkatan jumlah kasus KDRT yang dilaporkan. Catatan tahunan Komnas Perempuan menunjukkan data sebagai berikut:

Tahun	Data lembaga layanan	Data Pengadilan Agama	Total Data KDRT/RP
2001-2003	30.139		30.139
2004	2.425		2.425
2005	6.029		6.029
2006	2.789		2.789
2007	19.523		19.253
2008	12.349	42.076	54.425
2009	4.105	132.744	136.849
2010	7.955	93.133	101.128
2011	8.933	104.945	113.878
2012	8.315	203.507	211.822
2013	11.719	263.285	275.004
2014	8.626	280.710	289.336
2015	11.207	305.355	316.562

Dari sisi persentase, data-data KDRT adalah lebih dari 50% dari total kekerasan yang terjadi di tiga ranah personal/KDRT, komunitas dan negara. Fakta kejadian kekerasan di dalam rumah tangga jauh lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah kasus KDRT yang dilaporkan. Beberapa yang diidentifikasi sebagai penyebab antara lain; respon aparat penegak hukum yang justru menempatkan korban sebagai pihak yang harus menyediakan alat bukti, menghadirkan saksi. APH seringkali menawarkan “jasa” mediasi penyelesaian kasus atau kesulitan korban untuk menghadirkan pendamping. Penegakan

UU PKDRT yang tidak diiringi dengan perspektif perlindungan perempuan korban yang berakibat pada reviktimisasi korban dan kriminalisasi korban meningkat. Padahal filosofi UU PKDRT merupakan bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yang umumnya adalah perempuan. Untuk memahami gap antara tujuan pembentukan UU ini dan efektifitas implementasi dapat dipahami dengan adanya monitoring dan evaluasi secara periodik untuk mengecek lembaga-lembaga yang seharusnya memberikan layanan.

II. Kerangka Instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23/2004 tentang PKDRT

Instrumen monitoring dan evaluasi implementasi UU nomor 23/2004 tentang PKDRT disusun dengan mengacu pada pasal-pasal dalam UU nomor 23/2004 dan kebijakan lain yang relevan yaitu:

- UU nomor 31/2014 tentang perubahan atas UU nomor 13/2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
- UU nomor 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
- PP nomor 4/2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban KDRT.
- PP Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 1/2010 tentang standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Adapun UU nomor 23/2004 tentang PKDRT dibuat dengan tujuan memberikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan korban KDRT. UU tersebut juga mengatur tanggungjawab negara dalam konteks perlindungan dan keadilan tersebut. Secara prinsip UU nomor 23/2004 mengakui:

1. KDRT adalah pelanggaran hak asasi manusia khususnya perempuan.
2. KDRT adalah tindak kriminal dimana pelaku perlu mendapat sanksi hukum dan korban berhak mendapatkan keadilan.

UU tersebut juga mengakomodasi prinsip-prinsip uji cermat tuntas khususnya dalam penanganan korban KDRT. Secara substantif prinsip uji cermat tuntas memastikan tanggung jawab negara dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan bukan hanya oleh aktor negara namun juga oleh aktor non negara, di ranah publik dan domestik. Kekerasan terhadap perempuan seringkali dilakukan oleh aktor non negara dan terjadi di semua ranah.

Prinsip uji cermat tuntas tercantum dalam instrumen internasional seperti *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Dalam hal korban KDRT, prinsip uji cermat tuntas (*due dilligence*) memastikan lima pilar pencegahan, perlindungan korban, penuntutan, penghukuman pelaku dan pemulihan korban dijalankan. Sesuai dengan prinsip uji cermat tuntas, UU nomor 23/2004 adalah produk kebijakan *lex specialist* yang mengatur tanggung jawab negara dalam kelima pilar tersebut. Secara teknis UU tersebut juga mengatur tentang aksesibilitas korban KDRT untuk mendapatkan penanganan dan pemulihan, tupoksi dan koordinasi para pemangku kepentingan, infrastruktur yang diperlukan dalam pencegahan KDRT, penanganan dan pemulihan korban KDRT.

Instrumen hukum internasional memandatkan negara menghapuskan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dengan antara lain menerapkan prinsip-prinsip uji cermat tuntas. Dalam konteks tersebut prinsip uji cermat tuntas meminta negara mengambil langkah konkrit dalam penanganan perempuan korban KDRT sesuai lima pilar yang telah disebutkan di muka, termasuk didalamnya menerapkan, memonitor dan mengevaluasi implementasi kebijakan terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memastikan kepatuhan negara dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sesuai prinsip uji cermat tuntas sbb:

1. Ratifikasi instrumen HAM internasional
2. Jaminan konstitusi dalam hal kesetaraan gender
3. Tersedianya perangkat kebijakan tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan
4. Sensitifias gender aparat penegak hukum dalam menangani kekerasan terhadap perempuan
5. Tersedianya dan terbukanya akses layanan bagi korban kekerasan
6. Tersedianya sarana komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang kekerasan terhadap perempuan
7. Tersedianya data statistik kekerasan terhadap perempuan

UU nomor 23/2004 tentang PKDRT dan kebijakan terkait sebagaimana diuraikan di atas menjadi landasan penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi implementasi UU PKDRT. Berikut ini matriks yang memuat pasal-pasal, indikator, pelaksana dan sumber verifikasi terkait pencegahan KDRT, penanganan dan pemulihan korban KDRT.

PENCEGAHAN

PASAL	INDIKATOR	DUTY BEARER/ PELAKSANA
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA		
Pasal 4 huruf a dan d Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;	Adanya pendataan kasus KDRT	- KPPPA Biro Hukum dan Humas/Unit Pengaduan Masyarakat - P2TP2A - Komnas Perempuan
		- KPPPA Biro Hukum dan Humas/Unit Pengaduan Masyarakat - P2TP2A - Komnas Perempuan
	Adanya kajian terhadap data kasus KDRT	- KPPPA Biro Hukum dan Humas/Unit Pengaduan Masyarakat - P2TP2A - Komnas Perempuan
	Adanya data kasus perceraian yang dipicu oleh KDRT.	- Pengadilan Agama - Pengadilan Negeri - BP4/Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan - P2TP2A - Komnas Perempuan

	Adanya gerakan/ inisiatif masyarakat dalam melakukan pencegahan segala bentuk KDRT (misalnya; adanya gerakan Laki-Laki Baru, Desa adil gender, Kota/ Kabupaten Ramah HAM, Kota Ramah Perempuan Palu, Satgas PKDRT Kalteng, dst)	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - BP3AKB Provinsi/ Kab/Kota - Kemenkumham Dirjen HAM - BP4 - LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kemensos - CSO (WCC, LSM)
d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.	Tersedianya layanan konsultasi keluarga, kursus calon pengantin, pendidikan pra nikah	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenag - BP4 - LK3
<p>Pasal 11 Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.</p> <p>Pasal 12 ayat (1) (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah:</p> <p>a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;</p>	Adanya produk kebijakan terkait dengan pencegahan KDRT	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Kemendikbud - Kemenag - Kemenkes - Kemensos - Kemendagri, - Kemenkumham - BP3AKB Pemprov, Pemkab/ Pemkot

	Adanya anggaran yang mencukupi untuk mengimplementasikan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Kemendikbud - Kemenag - Kemenkes - Kemensos - Kemendagri, - Kemenkumham - BP3AKB Pemprov, Pemkab/ Pemkota
	Adanya mekanisme pendukung kebijakan (SDM, sarana dan prasarana, struktur, juklak/juknis).	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Kemendikbud - Kemenag - Kemenkes - Kemensos - Kemendagri, - Kemenkumham - BP3AKB Pemprov, Pemkab/ Pemkota
	Adanya kebijakan standarisasi dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Kemendikbud - Kemenag - Kemenkes - Kemensos - Kemendagri, - Kemenkumham - BP3AKB Pemprov, Pemkab/ Pemkota
	Adanya kebijakan untuk SDM yang melakukan pelayanan atau bahan ajarnya	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Kemendikbud - Kemenag - Kemenkes - Kemensos - Kemendagri, - Kemenkumham - BP3AKB Pemprov, Pemkab/ Pemkota

	Masyarakat mendapat informasi terkait dengan kebijakan pencegahan KDRT	<ul style="list-style-type: none"> - CSO (WCC, LBH, dan LSM) - Lembaga adat - Lembaga agama - PKK - Organisasi Mahasiswa dan Pemuda
b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;	Adanya kurikulum (baik pendidikan formal maupun non-formal) untuk pencegahan KDRT yang di gunakan untuk kegiatan pelatihan/sosialisasi atau kampanye.	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Kemendikbud - Kemenag - Kemenkes - Kemensos - Kemendagri - Kemenkumham - Dirjen HAM - BP3AKB - Pemprov, Pemkab/ Pemkot - CSO (WCC dan LSM) - Komnas Perempuan
	Adanya SDM terlatih yang berperpektif gender,	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Kemendikbud - Kemenag - Kemenkes - Kemensos - Kemendagri - Kemenkumham - Dirjen HAM - BP3AKB - Pemprov, Pemkab/ Pemkot - CSO (WCC dan LSM) - Komnas Perempuan

	<p>Jangkauan yang menysasar kelompok rentan (perempuan, miskin, anak, disabilitas) dan juga kelompok laki-laki.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Kemendikbud - Kemenag - Kemenkes - Kemensos - Kemendagri - Kemenkumham Dirjen HAM - BP3AKB Pemprov, Pemkab/ Pemkota - CSO (WCC dan LSM) - Komnas Perempuan
	<p>Adanya sarana dan metode pendukung yang efektif dan mudah di terima, yang digunakan yang untuk kegiatan pencegahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Kemendikbud - Kemenag - Kemenkes - Kemensos - Kemendagri - Kemenkumham Dirjen HAM - BP3AKB Pemprov, Pemkab/ Pemkota - CSO (WCC dan LSM) - Komnas Perempuan

	<p>Isi materi yang mencakup HAP dan anak, Gender dan kesetaraan, siklus kekerasan, hak korban KDRT, layanan (pengaduan, proses hukum, perlindungan, rujukan, reintegrasi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Kemendikbud - Kemenag - Kemenkes - Kemensos - Kemendagri - Kemenkumham Dirjen HAM - BP3AKB Pemprov, Pemkab/ Pemkota - CSO (WCC dan LSM) - Komnas Perempuan
	<p>Adanya sistem monitoring evaluasi terhadap kegiatan pencegahan KDRT yang di lakukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Kemendikbud - Kemenag - Kemenkes - Kemensos - Kemendagri - Kemenkumham Dirjen HAM - BP3AKB Pemprov, Pemkab/ Pemkota - CSO (WCC dan LSM) - Komnas Perempuan

	<p>Adanya model-model sistem pencegahan yang dibangun di masyarakat yang sesuai dengan konteks masing-masing dan kebutuhan korban KDRT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Kemendikbud - Kemenag - Kemenkes - Kemensos - Kemendagri - Kemenkumham Dirjen HAM - BP3AKB Pemprov, Pemkab/ Pemkota - CSO (WCC dan LSM) - Komnas Perempuan
	<p>Adanya sistem pencegahan yang dibangun oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau tokoh adat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Kemendikbud - Kemenag - Kemenkes - Kemensos - Kemendagri - Kemenkumham Dirjen HAM - BP3AKB Pemprov, Pemkab/ Pemkota - CSO (WCC dan LSM) - Komnas Perempuan

	Tersedia sarana komunikasi pencegahan KDRT, misalnya hotline informasi, brosur, iklan layanan, dst.	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Kemendikbud - Kemenag - Kemenkes - Kemensos - Kemendagri - Kemenkumham Dirjen HAM - BP3AKB Pemprov, Pemkab/ Pekota - CSO (WCC dan LSM) - Komnas Perempuan
c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;	Adanya kegiatan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Kemendikbud - Kemenag - Kemenkes - Kemensos - Kemenkumham Dirjen HAM - Kepolisian - Pemprov, Pemkab/ Pekot - CSO (WCC dan LSM) - Komnas Perempuan

<p>d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.</p>	<p>Adanya program pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu KDRT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Kemendikbud - Kemenag - Kemenkes - Kemensos - Kemenkumham Dirjen HAM - Kepolisian - Pemprov, Pemkab/ Pemkot - CSO (WCC dan LSM) - Komnas Perempuan
<p>Pasal 12 ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakah oleh menteri</p>	<p>KPPPA melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender. 	<p>KPPPA</p>

<p>Pasal 12 ayat (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	<p>Adanya leading sector / gugus tugas program pencegahan KDRT</p>	<p>KPPPA</p>
	<p>Adanya koordinasi antar instansi terkait dan pertemuan koordinasi secara reguler.</p>	<p>KPPPA</p>
	<p>Adanya mekanisme koordinasi dan kerjasama antar lembaga untuk kegiatan pencegahan.</p>	<p>KPPPA</p>
<p>Pasal 15 huruf a Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;</p>	<p>Adanya mekanisme di masyarakat dalam melakukan pencegahan KDRT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CSO (WCC, LBH, dan LSM) - Lembaga adat - Lembaga agama - PKK - Organisasi Mahasiswa dan Pemuda
	<p>Adanya dukungan pemerintah dalam membangun mekanisme pencegahan KDRT di masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CSO (WCC, LBH, dan LSM) - Lembaga adat - Lembaga agama - PKK - Organisasi Mahasiswa dan Pemuda
	<p>Adanya inisiatif masyarakat dalam melaporkan kasus KDRT yang terjadi di komunitasnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CSO (WCC, LBH, dan LSM) - Lembaga adat - Lembaga agama - PKK - Organisasi Mahasiswa dan Pemuda

PERLINDUNGAN/PENANGANAN

PASAL	INDIKATOR	DUTY BEARER/ PELAKSANA
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA		
<p>Pasal 10 huruf a Korban berhak mendapatkan: a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.</p>	<p>Surat edaran Kejaksaan Agung terkait perlindungan bagi korban KDRT diterbitkan dan disosialisasikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kejaksaan - KPPPA - Lembaga Pemantau
<p>Pasal 16 (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.</p>	<p>Adanya SOP dan mekanisme pelaporan yang cepat, sederhana, dan penyidik secara aktif memberikan informasi mengenai hak-hak korban KDRT</p>	<p>Kepolisian</p>

	Adanya batas waktu pemeriksaan agar bukti tidak hilang, kebutuhan korban KDRT cepat terpenuhi, penindakan pelaku di segerakan	Kepolisian
	Adanya penyidik yang berperspektif gender	Kepolisian
	Adanya jaminan keamanan bagi korban KDRT	Kepolisian
	Adanya kerahasiaan data kasus yang ditangani.	Kepolisian
	Adanya juklak/juknis tentang perlindungan sementara dari Kepolisian	Kepolisian
	Adanya pemberian informasi tentang hak-hak korban KDRT atas perlindungan sementara oleh Kepolisian.	Kepolisian
	Disediakannya formulir dan pencatatan permohonan perlindungan sementara di kepolisian.	Kepolisian
	Adanya sistem rujukan dengan LPSK dalam memberikan perlindungan bagi saksi/ korban KDRT	- Kepolisian - LPSK

<p>Pasal 17 Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.</p>	<p>Adanya mekanisme penanganan kasus kekerasan secara berjejaring dengan lembaga pembeeri layanan kesehatan, lembaga sosial, pendamping rohani dan atau pendamping korban KDRT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta - Kemensos - CSO (WCC, LSM, organisasi keagamaan, organisasi peksos)
	<p>Adanya mekanisme koordinasi dengan penyedia layanan, rumah sakit, tempat aman sementara untuk memastikan bahwa korban KDRT aman dan terlindungi dalam jangka waktu tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta - Kemensos - CSO (WCC, LSM, organisasi keagamaan, organisasi peksos)
	<p>Adanya tindakan untuk penanganan bersama dalam hal pemenuhan hak kesehatan, hak pendidikan, dan pemenuhan hak dasar (makan, sandang, tempat tinggal sementara).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta - Kemensos - CSO (WCC, LSM, organisasi keagamaan, organisasi peksos)

<p>Pasal 18 Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan</p>	<p>Adanya pemberian informasi kepada korban KDRT tentang proses hukum dan hak-haknya dalam layanan hukum yang sedang dijalani, hak korban KDRT untuk mendapatkan dokumen hukum (misalnya informasi hasil visum, mendapatkan salinan BAP, salinan surat perintah perlindungan, salinan penetapan perlindungan, salinan putusan)</p>	<p>Kepolisian</p>
	<p>Korban KDRT mendapatkan informasi tentang implikasi proses hukum yang di jalani (misalnya konsekuensi bila proses hukum dilanjutkan/dihentikan/ di"mediasi"---yang merupakan kasus delik aduan ---terhadap pemenuhan hak-hak korban KDRT)</p>	<p>Kepolisian</p>
	<p>Korban KDRT mengetahui bahwa dirinya dapat didampingi oleh pendamping pada saat pemeriksaan sebagai saksi korban KDRT mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai proses pengadilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian - CSO (WCC dan LSM) - Advokat - Kemensos
	<p>Adanya inisiatif dari Kepolisian atau Kejaksaan untuk mengajukan restitusi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian - Kejaksaan

	Korban KDRT mengetahui bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan psikologis	Kepolisian
Pasal 19 Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.	Adanya batas waktu dalam proses hukum	Kepolisian
	Adanya koordinasi antara kepolisian dan jaksa sejak proses penyelidikan dengan keluarnya SPDP (surat perintah dimulainya penyelidikan)	- Kepolisian - Kejaksaan
	Polisi menghadirkan saksi ahli yang terkait dengan hukum dan psikologi sejak tahap penyelidikan	Kepolisian
	Polisi melibatkan tenaga ahli atau penerjemah sesuai dengan bahasa yang dipahami korban KDRT selama proses penyelidikan dan penyidikan	Kepolisian
	Melibatkan pendamping dan/pengacara korban KDRT dalam memutuskan ahli yang akan dihadirkan dalam gelar perkara	Kepolisian

	Delik aduan yang telah dicabut dapat dilanjutkan proses hukumnya bila korban KDRT menghendaki, misalnya karena adanya peristiwa baru KDRT atau pengingkaran perjanjian	Kepolisian
	Diprosesnya pengaduan KDRT dari hubungan perkawinan yang tidak tercatat.	Kepolisian
	Diprosesnya pengaduan KDRT dari Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang tidak tinggal serumah.	Kepolisian
	Adanya kebijakan di kepolisian (misal perkap, SOP) terkait perkara delik aduan yang dicabut oleh korban KDRT agar hak-haknya tetap terpenuhi	Kepolisian
	Polisi tidak menanyakan latar belakang korban KDRT terkait dengan perilaku, latar belakang sosial, moral, atau sexualitas korban. Polisi mendalami latar belakang peristiwa kasus terjadi terutama tentang kondisi (misal ibu rumah tangga, tidak bekerja, anak banyak) dan posisi (tidak mengambil keputusan, dll)	Kepolisian
	Adanya penggabungan tuntutan dan gugatan ganti rugi korban KDRT	Kejaksaan

<p>Pasal 20 Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban; b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban. 	<p>Kepolisian menyampaikan kepada korban KDRT tentang identitas petugas untuk pengenalan kepada korban.</p>	<p>Kepolisian</p>
	<p>Kepolisian memberikan informasi kepada korban KDRT bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.</p>	<p>Kepolisian</p>
	<p>Kepolisian memberikan informasi kepada korban KDRT mengenai kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.</p>	<p>Kepolisian</p>
<p>Pasal 21 (1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya. 	<p>Tenaga kesehatan memeriksa kesehatan korban KDRT sesuai dengan standar profesinya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta

<p>a. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan <i>visum et repertum</i> atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yg memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.</p>	<p>Adanya standar visum yang lengkap bagi korban kekerasan termasuk standar penulisan hasil visum</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta
<p>(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat</p>	<p>Sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melaksanakan pelayanan kesehatan kepada korban KDRT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta
<p>Pasal 25 Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:</p> <p>a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;</p>	<p>Adanya dana bantuan hukum gratis bagi perempuan korban kekerasan.</p>	<p>Advokat</p>
<p>b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau</p>	<p>Dilibatkannya pendamping dan pengacara korban KDRT dalam memutuskan tenaga ahli yang akan dihadirkan dan dalam gelar perkara</p>	<p>Advokat</p>

<p>c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.</p>	<p>Pendamping dan pengacara korban KDRT melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.</p>	<p>Advokat</p>
<p>Pasal 28 Ketua Pengadilan, dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan, wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.</p>	<p>Adanya Surat penetapan perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh pengadilan paling lama 7 hari sejak diterimanya permohonan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri - Mahkamah Agung
	<p>Adanya standart / batas waktu yang diikuti dalam memproses permohonan hingga pemberian surat perintah perlindungan dan penetapan perintah perlindungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri - Mahkamah Agung
<p>Pasal 29 Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Korban atau keluarga korban; b. Teman korban; c. Kepolisian; d. Relawan pendamping; e. Pembimbing rohani. 	<p>Adanya data permohonan pengajuan perintah perlindungan yang diajukan oleh korban KDRT, keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping dan pembimbing rohani</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri - Mahkamah Agung

	Adanya relawan dan pembimbing rohani yang mengajukan surat permohonan perlindungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemensos - Kemenag - Lembaga kemasyarakatan - RT/RW, - CSO (WCC dan LSM) - Rumah Aman - RPTC
	Adanya sistem pendokumentasian terkait dengan surat permohonan perlindungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemensos - Kemenag - Lembaga kemasyarakatan - RT/RW, - CSO (WCC dan LSM) - Rumah Aman - RPTC
	Adanya SOP terkait dengan surat permohonan perlindungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemensos - Kemenag - Lembaga kemasyarakatan - RT/RW, - CSO (WCC dan LSM) - Rumah Aman - RPTC
Pasal 30 (1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.	Pengadilan menerima permohonan perintah perlindungan dalam bentuk lisan/tulisan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri - Mahkamah Agung
	Adanya data permohonan perintah perlindungan yang dikabulkan dan ditolak oleh Pengadilan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri - Mahkamah Agung
(2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.	Panitera pengadilan negeri mencatat permohonan perintah perlindungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri - Mahkamah Agung

<p>(3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.</p>	<p>Korban KDRT memberikan persetujuan dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemensos - Kemenag - Kepolisian - CSO (WCC dan LSM)
<p>(4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.</p>	<p>Permohonan perintah perlindungan dapat diajukan tanpa persetujuan korban KDRT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri - Mahkamah Agung
	<p>Perintah perlindungan/ penetapan perintah perlindungan bisa dieksekusi/dijalankan secara efektif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri - Mahkamah Agung
<p>Pasal 31 (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk : a. menetapkan suatu kondisi khusus b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara KDRT</p>	<p>Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk : a. menetapkan suatu kondisi khusus b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri - Mahkamah Agung

<p>Penjelasan pasal 31 ayat (1) a Yang dimaksud “kondisi khusus” dalam ketentuan ini adalah pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi korban.</p>	<p>Adanya aturan yang mengizinkan lebih dari 1 surat perintah perlindungan seperti: pembatas gerak pelaku, menjauhkan pelaku dari korban KDRT (rumah, tempat kerja), larangan memasuki tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi korban baik secara langsung maupun melalui media komunikasi yang dibuat atas koordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan proses pendampingan korban.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri - Mahkamah Agung
<p>Pasal 32 (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 tahun.</p>	<p>Adanya surat perlindungan yang berlaku hingga masa satu tahun, dan dapat diperpanjang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri - Mahkamah Agung
<p>(2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan</p>	<p>Adanya data perpanjangan penetapan perlindungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri - Mahkamah Agung
<p>(3) Permohonan perpanjangan perintah perlindungan diajukan 7 hari sebelum berakhir masa berlakunya</p>	<p>Permohonan perpanjangan perintah perlindungan diajukan 7 hari sebelum berakhir masa berlakunya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri - Mahkamah Agung
<p>Pasal 33 (1) Pengadilan dapat menyatakan 1 atau lebih tambahan perintah perlindungan</p>	<p>Adanya 1 atau lebih tambahan perintah perlindungan yang dapat dinyatakan oleh pengadilan dalam perintah perlindungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri - Mahkamah Agung

<p>(2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani.</p>	<p>Pengadilan mempertimbangkan keterangan dari korban KDRT, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani dalam pemberian tambahan perintah perlindungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri - Mahkamah Agung
<p>Pasal 34 (1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan</p>	<p>Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri - Mahkamah Agung
<p>(2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani.</p>	<p>Pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban KDRT, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri - Mahkamah Agung
<p>Pasal 35 (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.</p>	<p>Kepolisian melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku yang diyakini melanggar perintah perlindungan.</p>	<p>Kepolisian</p>

<p>(2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.</p>	<p>Penangkapan dan penahanan dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan penahanan.</p>	<p>Kepolisian</p>
<p>(3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).</p>	<p>Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap pelaku yang melanggar perintah penahanan</p>	<p>Kepolisian</p>
<p>Pasal 36 (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.</p>	<p>Kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melanggar perintah perlindungan berdasarkan bukti permulaan yang cukup</p>	<p>Kepolisian</p>
<p>(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai dengan surat perintah penahanan dalam waktu 1x24 jam.</p>	<p>Kepolisian melakukan penahanan yang disertai dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku yang melanggar perintah perlindungan berdasarkan bukti permulaan yang cukup</p>	<p>Kepolisian</p>
<p>Pasal 37 (1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.</p>	<p>Laporan tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri - Mahkamah Agung

<p>(2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksudnya dalam ayat 1, pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3x24 jam guna dilakukan pemeriksaan.</p>	<p>Pengadilan mengeluarkan surat pemanggilan kepada pelaku setelah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan dari korban KDRT, kepolisian atau relawan pendamping.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri - Mahkamah Agung
<p>(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.</p>	<p>Pengadilan melakukan pemeriksaan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban KDRT pada waktu pelanggaran diduga terjadi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri - Mahkamah Agung
<p>Pasal 38 (1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.</p>	<p>Pengadilan mengeluarkan perintah kepada pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dan mengeluarkan surat perintah penahanan selama 30 hari bila pelaku melanggar surat pernyataan tertulis</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri - Mahkamah Agung
<p>(2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.</p>	<p>Pengadilan mengeluarkan surat perintah penahanan pelaku paling lama 30 hari dalam hal pelaku tidak juga mengindahkan pernyataan tertulis yang dibuatnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri - Mahkamah Agung

<p>(3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disertai dengan surat perintah penahanan</p>	<p>Perintah penahanan bagi pelaku yang tidak juga mengindahkan pernyataan tertulis yang dibuatnya disertai dengan surat perintah penahanan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri - Mahkamah Agung
<p>Pasal 40 (1) tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya. (2) dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.</p>	<p>Adanya unit khusus dan SOP untuk penanganan perempuan korban KDRT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta
	<p>Adanya kebijakan tentang layanan khusus untuk perempuan korban KDRT, meliputi standar layanan medis (termasuk prosedur rekam medis) dan petunjuk teknis/ petunjuk pelaksana layanan kesehatan dan rujukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta
	<p>Adanya tenaga medis yang telah mengikuti pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berperspektif gender</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta
	<p>Adanya tenaga ahli, spesialis, forensik. (misalnya untuk kasus kekerasan seksual yang membutuhkan pemeriksaan oleh ahli)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta

	Adanya petunjuk teknis/ petunjuk pelaksana layanan kesehatan dan rujukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta
	Adanya pembiayaan gratis bagi korban KDRT, khususnya untuk visum (et repertum dan et psikiatrikum), tes DNA, pemeriksaan IMS, dan kesehatan reproduksi misalnya melahirkan	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta
	Korban KDRT dapat memperoleh informasi hasil pemeriksaan visum et repertum, visum et psikiatrikum dan hasil rekam medis terkait kasus	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta
	Layanan kesehatan di tingkat dasar (puskesmas dan pusling) menyediakan layanan khusus bagi korban kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta
	Adanya layanan kebutuhan khusus untuk kasus KDRT (termasuk kasus kekerasan seksual) meliputi: anamnesis, pemeriksaan tindak kekerasan, pemeriksaan IMS dan HIV/AIDS, pengobatan penyakit, pemulihan baik fisik maupun psikis, konseling, merujuk ke sarana yg lebih memadai.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta

	Adanya layanan aborsi aman bagi perempuan korban KDRT bentuk kekerasan seksual (PP No. 61 tahun 2014)?	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta
	Terlaksananya tahapan pemeriksaan medis, layanan psikologis, rehabilitasi kesehatan kepada korban KDRT	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta
	Adanya sistem pendataan khusus untuk kasus KDRT yang membutuhkan pelayanan medis	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta
Pasal 41 Pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan atau memberikan rasa aman bagi korban.	Pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban KDRT dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan atau memberikan rasa aman bagi korban.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemensos - Kemenag - CSO (WCC dan LSM)
Pasal 44 s/d Pasal 50 Terkait ketentuan pidana	Surat Edaran Kejaksaan Agung tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan diterbitkan dan disosialisasikan.	Kejaksaan

<p>Pasal 50 huruf a Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:</p> <p>a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.</p>	<p>Surat Edaran Kejaksaan Agung tentang penjatuhan pidana tambahan diterbitkan dan disosialisasikan.</p>	<p>Kejaksaan</p>
<p>Pasal 55 Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.</p>	<p>Surat Edaran Kejaksaan Agung diterbitkan dan disosialisasikan</p>	<p>Kejaksaan</p>

<p>Pasal 5 ayat (1) Saksi dan Korban berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; p. dan/atau mendapat pendampingan 	<p>Korban KDRT berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LPSK - Kepolisian - CSO (WCC dan LSM)
--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> - LPSK - Kepolisian - CSO (WCC dan LSM)
	Korban KDRT berhak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.	<ul style="list-style-type: none"> - LPSK - Kepolisian - CSO (WCC dan LSM)
	Korban KDRT berhak memberikan keterangan tanpa tekanan dan bebas dari pertanyaan yang menjerat.	<ul style="list-style-type: none"> - LPSK - Kepolisian - CSO (WCC dan LSM)
	Korban KDRT berhak mendapat penerjemah.	<ul style="list-style-type: none"> - LPSK - Kepolisian - CSO (WCC dan LSM)
	Korban KDRT berhak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.	<ul style="list-style-type: none"> - LPSK - Kepolisian - CSO (WCC dan LSM)
	Korban KDRT berhak mendapat informasi mengenai putusan pengadilan atas kasusnya.	<ul style="list-style-type: none"> - LPSK - Kepolisian - CSO (WCC dan LSM)
	Korban KDRT berhak mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.	<ul style="list-style-type: none"> - LPSK - Kepolisian - CSO (WCC dan LSM)
	Korban KDRT berhak dirahasiakan identitasnya.	<ul style="list-style-type: none"> - LPSK - Kepolisian - CSO (WCC dan LSM)

	Korban KDRT berhak mendapat identitas baru.	- LPSK - Kepolisian - CSO (WCC dan LSM)
	Korban KDRT berhak mendapat tempat kediaman sementara.	- LPSK - Kepolisian - CSO (WCC dan LSM)
	Korban KDRT berhak mendapat tempat kediaman baru.	- LPSK - Kepolisian - CSO (WCC dan LSM)
	Korban KDRT berhak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.	- LPSK - Kepolisian - CSO (WCC dan LSM)
	Korban KDRT berhak mendapat nasihat hukum.	- LPSK - Kepolisian - CSO (WCC dan LSM)
		- LPSK - Kepolisian - CSO (WCC dan LSM)
	Korban KDRT berhak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.	- LPSK - Kepolisian - CSO (WCC dan LSM)
	Korban KDRT berhak mendapat pendampingan.	- LPSK - Kepolisian - CSO (WCC dan LSM)

<p>Pasal 6 ayat (1) (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. 	<p>Tersedianya bantuan medis</p>	<p>LPSK</p>
	<p>Tersedianya bantuan rehabilitasi psikososial</p>	<p>LPSK</p>
<p>Pasal 7 ayat (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.</p>	<p>Tersedianya kompensasi bagi korban kekerasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LPSK, - Pengadilan Negeri - Mahkamah Agung

<p>Pasal 58 ayat (3) Dalam hal Anak Korban dan/ atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:</p> <ul style="list-style-type: none">a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; ataub. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.	<p>Surat Edaran Kejaksaan Agung diterbitkan dan disosialisasikan</p>	<p>Kejaksaan</p>
---	--	------------------

PEMULIHAN

PASAL	INDIKATOR	DUTY BEARER/ PELAKSANA
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA		
Pasal 24 Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.	Tersedianya program layanan	- Kemenag - Kemensos (Peksossakti/ Pekerja Sosial Sakti, TKSK/Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, TRC/ Tanggap Reaksi Cepat) - P2TP2A
		- Kemenag - Kemensos (Peksossakti/ Pekerja Sosial Sakti, TKSK/Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, TRC/ Tanggap Reaksi Cepat) - P2TP2A
	Tersedianya petugas layanan	- Kemenag - Kemensos (Peksossakti/ Pekerja Sosial Sakti, TKSK/Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, TRC/ Tanggap Reaksi Cepat) - P2TP2A

	Tersedianya fasilitas dan materi yang menginformasikan mengenai hak dan kewajiban iman dan taqwa berspektif gender	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenag - Kemensos (Peksossakti/ Pekerja Sosial Sakti, TKSK/Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, TRC/ Tanggap Reaksi Cepat) - P2TP2A
Pasal 39 Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari : a. tenaga kesehatan; b. pekerja sosial; c. relawan pendamping; dan/ atau d. pembimbing rohani.	Tersedianya pelayanan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, profesional, dan berspektif gender mulai dari tingkat Rumah Sakit (RSU, RSUD, RS swasta, RS Polri) sampai dengan Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta
	Tersedianya pelayanan oleh pekerja sosial yang terlatih, profesional dan berspektif gender	<ul style="list-style-type: none"> - Kemensos (UPT/ Unit Pelayanan Tehnis tingkat provinsi, Kota/ Kabupaten) - IPSI/Ikatan Pekerja Sosial Indonesia - Sekolah Pekerja Sosial (misalnya di JakartaàSMK 28) - P2TP2A

	Tersedianya pelayanan relawan pendamping yang terlatih, profesional dan berspektif gender	<ul style="list-style-type: none"> - CSO (WCC dan LSM) - P2TP2A
		<ul style="list-style-type: none"> - CSO (WCC dan LSM) - P2TP2A
	Tersedianya SOP atau kebijakan lain yang mengatur tentang pelayanan pemulihan bagi perempuan korban KDRT.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta - Kemensos - Kemenag - CSO (WCC dan LSM) - P2TP2A
Pasal 40 Ayat (1) dan (2) (1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya. (2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.	Adanya SOP atau kebijakan lain bagi tenaga kesehatan sesuai standar profesinya dalam penanganan pemulihan korban KDRT?	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta
		<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta

<p>Pasal 41 Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.</p>	<p>Adanya SOP atau kebijakan lain bagi pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani sesuai standar profesinya dalam penanganan pemulihan perempuan korban KDRT?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemensos (UPT/ Unit Pelayanan Tehnis tingkat provinsi, Kota/ Kabupaten) - LKS/Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah dan Pusat - IPSI/Ikatan Pekerja Sosial Indonesia - Sekolah Pekerja Sosial - P2TP2A
	<p>Ada aktifitas konseling dari pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemensos (UPT/ Unit Pelayanan Tehnis tingkat provinsi, Kota/ Kabupaten) - LKS/Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah dan Pusat - IPSI/Ikatan Pekerja Sosial Indonesia - Sekolah Pekerja Sosial - P2TP2A
<p>Pasal 42 Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.</p>	<p>Adanya sistem rujukan penanganan dan pemulihan korban KDRT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta - P2TP2A - BP3AKB - Kemenag - Kemensos - CSO (WCC dan LSM)

	<p>Adanya forum yang berjejaring untuk penanganan dan pemulihan korban KDRT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta - P2TP2A - BP3AKB - Kemenag - Kemensos - CSO (WCC dan LSM)
	<p>Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur tentang mekanisme kerjasama penanganan dan pemulihan korban KDRT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta - P2TP2A - BP3AKB - Kemenag - Kemensos - CSO (WCC dan LSM)

<p>Pasal 2 Ayat (1), (2), (3)</p> <p>(1) Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.</p> <p>(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;b. tenaga yang ahli dan profesional;c. pusat pelayanan dan rumah aman; dand. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban. <p>(3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p> <p><i>Pusat pelayanan adalah yang dikenal dengan trauma center, sedangkan rumah aman dikenal dengan shelter (Penjelasan pasal 2 ayat (2) huruf c)</i></p>	<p>Tersedianya ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian</p>	<p>Kepolisian</p>
---	---	-------------------

	Tersedianya tenaga yang ahli dan profesional untuk pemulihan korban KDRT	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Puskesmas) - RS swasta, Klinik swasta - Kemenag - Kemensos - CSO (WCC dan LSM)
	Tersedianya pusat pelayanan: trauma centre, rumah aman, dan shelter	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - P2TP2A - BP3AKB - Kemensos - CSO (WCC dan LSM) - LPSK
	Tersedianya kendaraan untuk mobilitas	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - P2TP2A - BP3AKB - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Puskesmas) - RS swasta, Klinik swasta - Kemensos - Kemenag - CSO (WCC dan LSM)
	Tersedianya anggaran untuk penyelenggaraan pemulihan.	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - P2TP2A - BP3AKB - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Puskesmas) - RS swasta, Klinik swasta - Kemensos - Kemenag - CSO (WCC dan LSM)

	Terselenggaranya pertemuan rutin antar instansi terkait.	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - P2TP2A - BP3AKB - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta - Kemensos - Kemenag - CSO (WCC dan LSM)
<p>Pasal 3 ayat (1) dan (2)</p> <p>(1) Menteri menetapkan pedoman pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga yang sensitif gender.</p> <p>(2) Pedoman pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	Tersedianya pedoman pemulihan korban KDRT yang sensitif gender dan berdasarkan standar pelayanan minimal	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Badan PP dan KB Prov, Kab/Kota
	Tersedianya standar layanan minimal yang sesuai UU	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Badan PP dan KB Prov, Kab/Kota
<p>Pasal 5 ayat (1)</p> <p>(1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban.</p>	Tersedianya sarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta

<p>Pasal 7 ayat (1) (1) Tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan kebutuhan medis korban.</p> <p><i>Standar Profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.</i></p> <p><i>Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu, yang dibuat oleh sarana kesehatan. (Penjelasan pasal 7 ayat (1))</i></p>	<p>Tersedianya tenaga kesehatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta
	<p>Tersedianya standar profesi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta
	<p>Tersedianya SOP atau kebijakan lain yang mengatur tentang prosedur operasional dan kebutuhan medis korban KDRT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta

<p>Pasal 5 ayat (2) (2) Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/ atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban.</p>	<p>Terselenggaranya pendampingan korban sesuai kebutuhan korban KDRT (antara lain: dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta - Kemenag - Kemensos - CSO (WCC dan LSM) - P2TP2A
<p>Pasal 5 ayat (3) (3) Pemberian konseling dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologis korban.</p>	<p>Terselenggaranya konseling secara empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologis korban KDRT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemensos - CSO (WCC dan LSM) - P2TP2A
<p>Pasal 5 ayat (4) (4) Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.</p>	<p>Terselenggaranya bimbingan rohani yang memuat penjelasan mengenai hak dan kewajiban korban KDRT, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut korban</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenag - Kemensos

<p>Pasal 5 ayat (5) (5) Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.</p> <p><i>Instansi sosial adalah instansi pemerintah yang ruang lingkup tugasnya menangani urusan sosial, dan instansi pemerintah daerah yang menanggulangi masalah sosial (Penjelasan Pasal 5 ayat (5))</i></p>	<p>Adanya program resosialisasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemensos - CSO (WCC dan LSM) - P2TP2A
<p>Pasal 8 ayat (1) (1) Dalam memberikan pelayanan kepada korban, tenaga kesehatan melakukan upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. anamnesis kepada korban; b. pemeriksaan kepada korban; c. pengobatan penyakit; d. pemulihan kesehatan, baik fisik maupun psikis; e. konseling; dan/atau f. merujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan. 	<p>Adanya juklas/ juknis pelaksanaan anamnesis kepada korban KDRT;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta
	<p>Terselenggaranya pemeriksaan kepada korban KDRT;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta

	Terselenggaranya pengobatan penyakit;	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta
	Terselenggaranya pemulihan kesehatan, baik fisik maupun psikis;	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta
	Terselenggaranya konseling;	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta
	Tersedianya mekanisme rujukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta
Pasal 9 ayat (1) (1) Pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kepada korban, dapat dilakukan di rumah aman, pusat pelayanan atau tempat tinggal alternatif milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.	Terselenggaranya pelayanan kepada korban KDRT oleh pekerja sosial sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan korban	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Kemensos - P2TP2A - CSO (WCC dan LSM)
		<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Kemensos - P2TP2A - CSO (WCC dan LSM)

<p>Pasal 9 ayat (2) (2) Dalam hal diperlukan dan atas persetujuan korban, korban dapat ditempatkan oleh pekerja sosial di rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternatif yang aman untuk melindungi korban dari ancaman.</p>	<p>Tersedianya rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternatif yang aman untuk melindungi korban KDRT dari ancaman</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Kemensos - P2TP2A - CSO (WCC dan LSM)
		<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Kemensos - P2TP2A - CSO (WCC dan LSM)
<p>Pasal 9 ayat (3) (3) Pengadaan rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternatif yang dilakukan masyarakat dapat difasilitasi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Adanya kebijakan pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam pengadaan rumah aman, pusat pelayanan atau tempat tinggal alternatif sesuai ketentuan perundang-undangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Kemensos - P2TP2A - CSO (WCC dan LSM) - Pemprov, Pemkab/ Pemkot
<p>Pasal 9 ayat (4) (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan pada rumah aman, atau tempat tinggal alternatif milik pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri Sosial</p>	<p>Adanya kebijakan Menteri Sosial tentang tata cara penyelenggaraan pada rumah aman atau tempat tinggal alternatif</p>	<p>Kemensos</p>

<p>Pasal 11 Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, pekerja sosial melakukan upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menggali permasalahan korban untuk membantu pemecahan masalahnya; b. memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial; c. melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman atau pusat pelayanan atau tempat alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan korban; d. mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan dan konseling; dan/atau e. melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat. 	<p>Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur tentang pelayanan pemulihan oleh pekerja sosial yang menggali permasalahan korban KDRT untuk membantu pemecahan masalahnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemensos - CSO (WCC, LSM)
	<p>Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur pelayanan pemulihan oleh pekerja sosial yang memulihkan korban KDRT dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemensos - CSO (WCC, LSM)

	<p>Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur pelayanan pemulihan oleh pekerja sosial yang memuat cara melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman atau pusat pelayanan atau tempat alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan korban KDRT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemensos - CSO (WCC, LSM)
	<p>Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur pelayanan pemulihan oleh pekerja sosial yang memuat cara mendampingi korban KDRT dalam upaya pemulihan melalui pendampingan dan konseling.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemensos - CSO (WCC, LSM)
	<p>Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur pelayanan pemulihan oleh pekerja sosial yang memuat cara melakukan resosialisasi agar korban KDRT dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemensos - CSO (WCC, LSM)

<p>Pasal 14 Pelayanan ini dapat diberikan juga kepada pelaku dan anggota keluarganya.</p>	<p>Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur pelayanan pemulihan kepada pelaku dan anggota keluarganya oleh pekerja sosial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemensos - CSO (WCC, LSM) - P2TP2A
	<p>Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur pelayanan pemulihan oleh pekerja sosial yang memuat cara memulihkan pelaku dan anggota keluarganya dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemensos - CSO (WCC, LSM) - P2TP2A
	<p>Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur pelayanan pemulihan oleh pekerja sosial yang memuat cara melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman atau pusat pelayanan atau tempat alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan pelaku dan anggota keluarganya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemensos - CSO (WCC, LSM) - P2TP2A

	Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur pelayanan pemulihan oleh pekerja sosial yang memuat cara mendampingi pelaku dan anggota keluarganya dalam upaya pemulihan melalui pendampingan dan konseling.	<ul style="list-style-type: none">- Kemensos- CSO (WCC, LSM)- P2TP2A
	Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur pelayanan pemulihan oleh pekerja sosial yang memuat cara melakukan resosialisasi agar pelaku dan anggota keluarganya dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">- Kemensos- CSO (WCC, LSM)- P2TP2A
	Adanya pembelajaran yang diperoleh dari upaya membangun pemulihan pelaku selama ini.	<ul style="list-style-type: none">- Kemensos- CSO (WCC, LSM)- P2TP2A

<p>Pasal 12 Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, relawan pendamping melakukan upaya:</p> <ol style="list-style-type: none">a. membangun hubungan yang setara dengan korban agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya;b. berempati dan tidak menyalahkan korban mengenai atau yang terkait dengan permasalahannya;c. meyakinkan korban bahwa tidak seorang pun boleh melakukan tindakan kekerasan;d. menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan;e. memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya; dan/atauf. membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum.	<p>Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur pelayanan pemulihan oleh relawan pendamping yang memuat cara membangun hubungan yang setara dengan korban KDRT agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya.</p>	<ul style="list-style-type: none">- CSO (WCC, LSM)- P2TP2A
---	--	---

	<p>Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur pelayanan pemulihan oleh relawan pendamping yang memuat cara berempati dan tidak menyalahkan korban KDRT mengenai atau yang terkait dengan permasalahannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CSO (WCC, LSM) - P2TP2A
	<p>Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur pelayanan pemulihan oleh relawan pendamping yang memuat cara meyakinkan korban KDRT bahwa tidak seorang pun boleh melakukan tindakan kekerasan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CSO (WCC, LSM) - P2TP2A
	<p>Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur pelayanan pemulihan oleh relawan pendamping yang memuat cara menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CSO (WCC, LSM) - P2TP2A

	Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur pelayanan pemulihan oleh relawan pendamping yang memuat cara memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya.	- CSO (WCC, LSM) - P2TP2A
	Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur pelayanan pemulihan oleh relawan pendamping yang memuat cara membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum.	- CSO (WCC, LSM) - P2TP2A

<p>Pasal 13 Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, pembimbing rohani melakukan upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menggali informasi dan mendengarkan keluhan kesah dari korban; b. mempertebal keimanan dan ketakwaan korban serta mendorong untuk menjalankan ibadah menurut agama masing-masing korban dan kepercayaannya itu. c. menyarankan pemecahan masalah kekerasan dalam rumah tangga menurut agama masing-masing korban dan kepercayaannya itu. d. memberikan pemahaman mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan. 	<p>Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur pelayanan pemulihan yang memuat cara menggali informasi dan mendengarkan keluhan kesah dari korban KDRT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenag - Kemensos
	<p>Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur pelayanan pemulihan yang memuat cara mempertebal keimanan dan ketakwaan korban KDRT serta mendorong untuk menjalankan ibadah menurut agama masing-masing korban dan kepercayaannya itu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenag - Kemensos

	Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur pelayanan pemulihan yang memuat cara menyarankan pemecahan masalah kekerasan dalam rumah tangga menurut agama masing-masing korban KDRT dan kepercayaannya itu.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenag - Kemensos
	Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur pelayanan pemulihan yang memberikan pemahaman mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenag - Kemensos
Pasal 14 Pelayanan ini dapat diberikan juga kepada pelaku dan anggota keluarganya.	Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur pelayanan pemulihan kepada pelaku dan anggota keluarganya oleh relawan pendamping yang memuat cara membangun hubungan yang setara dengan pelaku dan anggota keluarganya agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya?	<ul style="list-style-type: none"> - CSO (WCC, LSM) - P2TP2A

	Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur pelayanan pemulihan oleh relawan pendamping yang memuat cara untuk berempati dan tidak menyalahkan pelaku dan anggota keluarganya mengenai atau yang terkait dengan permasalahannya.	- CSO (WCC, LSM) - P2TP2A
	Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur pelayanan pemulihan oleh relawan pendamping yang memuat cara meyakinkan pelaku dan anggota keluarganya bahwa tidak seorang pun boleh melakukan tindakan kekerasan.	- CSO (WCC, LSM) - P2TP2A

	Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur pelayanan pemulihan oleh relawan pendamping yang memuat cara menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan pelaku dan anggota keluarganya.	- CSO (WCC, LSM) - P2TP2A
	Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur pelayanan pemulihan oleh relawan pendamping yang memuat cara memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalan pelaku dan anggota keluarganya.	- CSO (WCC, LSM) - P2TP2A

	Adanya SOP atau kebijakan lain yang mengatur pelayanan pemulihan oleh relawan pendamping yang memuat cara membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum kepada pelaku dan anggota keluarganya.	- CSO (WCC, LSM) - P2TP2A
Pasal 15 (1) Menteri dapat melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan kerjasama dalam rangka pemulihan korban. (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri dapat membentuk forum koordinasi pusat yang keanggotaannya berasal dari instansi terkait dan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi, syarat dan tata cara pembentukan forum koordinasi diatur dengan Peraturan Menteri.	Terselenggaranya pertemuan reguler dalam rangka koordinasi dan kerjasama pemulihan korban KDRT	KPPPA

	Tersedianya forum koordinasi mengenai pelaksanaan kerjasama dalam rangka pemulihan korban KDRT	KPPPA
	Terdapat Peraturan Menteri tentang syarat dan tata cara pembentukan forum koordinasi.	KPPPA
<p>Pasal 16</p> <p>(1) Untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka pemulihan korban, pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi antar instansi terkait dengan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.</p> <p>(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan yang khusus membidangi pemberdayaan perempuan dan anak.</p> <p>(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh Gubernur</p>	Terselenggaranya koordinasi antar instansi terkait	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - BP3AKB - Pemprov, Pemkab/ pemkot
	Tersedianya badan khusus yang membidangi pemberdayaan perempuan dan anak yang dibentuk oleh Gubernur.	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - BP3AKB - Pemprov, Pemkab/ pemkot

<p>Pasal 18 Dalam hal tertentu, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/ atau pembimbing rohani dapat menjalin kerjasama dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan;penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan;Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban	<p>Adanya nota kesepahaman dan mekanisme kerjasama antara tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani dengan kepolisian, advokat, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan pihak-pihak lain yang relavan dalam upaya pemulihan perempuan korban KDRT</p>	<ul style="list-style-type: none">- KPPPA- Kemenkes- Kemensos- CSO (WCC dan LSM)- Kemenag- Kepolisian- Advokat- Komnas Perempuan- Komisi Perlindungan Anak Indonesia
--	---	--

<p>Pasal 19 Untuk penyelenggaraan pemulihan, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial, baik nasional maupun internasional yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Adanya nota kesepahaman dan mekanisme kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga sosial baik nasional dan internasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemulihan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Pemprov, Pemkab/ pemkot - CSO (WCC dan LSM)
<p>Pasal 20 Pemerintah dan pemerintah daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban; b. mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban; dan mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan korban 	<p>Adanya SPM (standar pelayanan minimum) yang menjamin kemudahan pelayanan, efektivitas dan efisiensi pemulihan korban KDRT</p>	<p>Pemprov, Pemkab/ Pemkot</p>
<p>Pasal 21 Menteri melakukan pemantauan, evaluasi, dan peningkatan kinerja pelaksanaan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga secara transparan dan bertanggung jawab.</p>	<p>Adanya mekanisme monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan kerjasama pemulihan korban kekerasan</p>	<p>KPPPA</p>

<p>Pasal 22 Segala biaya untuk pelaksanaan pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dibebankan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan c. sumber pendapatan lain yang sah yang perolehannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 	<p>Tersedianya anggaran pemulihan korban kekerasan dalam APBN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KPPPA - Bappenas
	<p>Tersedianya anggaran pemulihan korban kekerasan dalam APBD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - BP3AKB - Bappeda
	<p>Tersedianya anggaran pemulihan korban kekerasan dalam sumber pendapatan lain yang sah perolehannya menurut peraturan perundangan yang berlaku</p>	<p>KPPPA</p>

<p>Pasal 5 SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi layanan: b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan c. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p>	<p>Tersedianya layanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan</p>	<p>Kemensos</p>
	<p>Tersedianya layanan kesehatan pasca penanganan kasus</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes - Dinas Kesehatan (RS, Puskesmas, Pusling) - RS swasta, Klinik swasta
	<p>Tersedianya layanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemensos - Kemenakertrans
		<ul style="list-style-type: none"> - Kemensos - Kemenakertrans

III. Metodologi

Instrumen monitoring dan evaluasi implementasi UU nomor 23/2004 disusun dengan metodologi sbb:

1. Desk review

Desk review UU nomor 23/2004 tentang PKDRT dan kebijakan lain yang relevan yaitu:

- UU nomor 31/2014 tentang perubahan atas UU nomor 13/2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
- UU nomor 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
- PP nomor 4/2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban KDRT.
- PP Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 1/2010 tentang standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Desk review menjadi landasan penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi implementasi UU nomor 23/2004 tentang PKDRT.

2. Pertemuan konsultasi

Pertemuan konsultasi dengan kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional, pemerintah daerah dan CSO/forum pengada layanan. Pertemuan konsultasi bertujuan untuk mendapat masukan draft instrumen monitoring dan evaluasi UU nomor 23/2004. Dilakukan tiga kali pertemuan konsultasi dengan kementerian/lembaga di tingkat nasional, satu kali di tingkat daerah (NTT) dan tiga kali pertemuan dengan CSO/lembaga pengada layanan. NTT dipilih dikarenakan provinsi tersebut adalah salah satu provinsi yang memiliki lembaga pendamping korban kekerasan yang relatif baik dan penanganan korban kekerasan oleh aparat penegak hukum yang juga relatif baik khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

3. FGD

Focus group discussion (FGD) dengan korban KDRT di lakukan dua kali. FGD bertujuan untuk mendapat data tentang dampak dari keberadaan UU nomor 23/2004 tentang PKDRT dari perspektif korban. Data tersebut menjadi salah satu landasan penyusunan instrumen evaluasi implementasi

UU nomor 23/2004 tentang PKDRT.

4. Uji coba draft instrumen

Uji coba draft instrumen monitoring implementasi UU nomor 23/2004 tentang PKDRT melibatkan semua pemangku kepentingan yaitu kementerian/ lembaga di tingkat nasional, aparat penegak hukum di tingkat daerah (NTT) dan CSO/lembaga penyedia layanan. Tujuan dari uji coba adalah untuk melihat praktik penggunaan instrumen di lapangan, mendapatkan masukan penyempurnaan instrumen dan gambaran data implementasi UU nomor 23/2004 tentang PKDRT yang didapatkan melalui pertanyaan-pertanyaan instrumen.

4. Finalisasi instrumen

Setelah melalui semua tahapan di atas, dilakukan finalisasi instrumen monitoring dan evaluasi implementasi UU nomor 23/2004 tentang PKDRT dengan mengakomodasi masukan dari para pemangku kepentingan khususnya mereka yang terlibat dalam pertemuan konsultasi dan FGD.

IV. Panduan penggunaan instrumen monitoring dan evaluasi implementasi UU nomor 23/2004 tentang PKDRT

IV.1 Instrumen monitoring

Instrumen monitoring digunakan untuk melihat kepatuhan negara (melalui institusi terkait) dalam melaksanakan mandat UU nomor 23/2004 tentang PKDRT. Instrumen ini dapat pula digunakan oleh aparat pemerintah/ penegak hukum/CSO sebagai media untuk menyampaikan data/dokumen tertulis dan tantangan yang dihadapi dalam hal implementasi UU tersebut

Instrumen monitoring implementasi UU nomor 23/2004 tentang PKDRT dapat digunakan untuk menggali data implementasi UU tersebut kepada:

- a) Kementerian lembaga di tingkat nasional.
- b) Aparat pemerintah/penegak hukum di tingkat daerah.
- c) CSO/lembaga penyedia layanan.

9 (Sembilan) instrumen yang tersaji, merupakan pertanyaan monitoring dan evaluasi terhadap Implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga yang terdiri dari:

1. Instrumen Implementasi UU PKDRT Aspek Pencegahan

Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil yang diamanatkan untuk Mengimplementasikan UU PKDRT pada Aspek Pencegahan, antara lain: Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, P2TP2A, BP3AKB Provinsi/Kab/Kota, BP4/Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, Pemprov, Pemkab/Pemkot, Organisasi Masyarakat Sipil (WCC, LBH, dan LSM), Organisasi Adat, Organisasi Agama, PKK/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Organisasi Mahasiswa dan Pemuda, serta Komnas Perempuan.

Instrumen dalam aspek pencegahan, terdiri dari monev terhadap Kegiatan/upaya pencegahan, materi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang pencegahan KDRT, dan kampanye pencegahan KDRT.

2. Instrumen Implementasi UU PKDRT Aspek Penanganan oleh Kepolisian

Kepolisian dalam UUPKDRT diamanatkan untuk melakukan penanganan dan perlindungan terhadap peristiwa KDRT. Dalam instrument monev untuk Kepolisian ini, terdiri dari pertanyaan umum, pendataan/pendokumentasian kasus oleh Kepolisian, pelaporan, perlindungan, serta proses penyelidikan dan penyidikan.

3. Instrumen Implementasi UU PKDRT Aspek Penanganan oleh Kejaksaan

Kejaksaan dalam UU PKDRT diamanatkan untuk melakukan tuntutan terhadap peristiwa KDRT. Dalam instrument monev untuk Kejaksaan ini, terdiri dari pertanyaan umum, pendataan/pendokumentasian kasus oleh Kejaksaan, perlindungan, proses dakwaan dan tuntutan, hak restitusi korban, dan eksekusi putusan pengadilan.

4. Instrumen Implementasi UU PKDRT Aspek Penanganan oleh Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri (tingkat pertama), Pengadilan Tinggi (tingkat banding), dan Mahkamah Agung (tingkat kasasi dan peninjauan kembali) dalam UU PKDRT diamanatkan untuk mengadili dan mengeluarkan perintah perlindungan terhadap peristiwa KDRT. Dalam instrument monev untuk

Pengadilan Negeri (dapat juga digunakan untuk monev pada pengadilan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali) terdiri dari pertanyaan umum, pendataan/pendokumentasian kasus oleh Pengadilan Negeri, pelaporan, perlindungan, pemeriksaan dan putusan pengadilan.

5. Instrumen Implementasi UU PKDRT Aspek Penanganan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

UU Perlindungan Saksi Korban mengamankan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan terhadap korban pada peristiwa tindak pidana termasuk KDRT. Dalam instrument monev untuk LPSK ini, terdiri dari pertanyaan umum, pendataan/pendokumentasian kasus oleh LPSK, perlindungan, layanan, serta hak restitusi korban.

6. Instrumen Implementasi UU PKDRT Aspek Penanganan oleh Pemberi Bantuan Hukum

Sejumlah lembaga pemberi bantuan hukum antara lain: Pusat Pelayanan Terpadu/P2TP2A, organisasi advokat/Peradi, dan CSO (WCC, LBH, LSM) diamanatkan untuk melakukan pendampingan hukum bagi korban peristiwa KDRT. Dalam instrument monev untuk pemberi bantuan hukum ini, terdiri dari pertanyaan umum, pendataan/pendokumentasian kasus, pendampingan di Kepolisian, pendampingan di LPSK, pendampingan di Kejaksaan, serta pendampingan di Pengadilan

7. Instrumen Implementasi UU PKDRT Aspek Penanganan oleh Pemberi Bantuan Psikologis, Sosial, dan Kesehatan

Sejumlah lembaga pemberi bantuan Psikologis, Sosial, dan Kesehatan antara lain: Kementerian Sosial RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Agama RI, P2TP2A, BP3AKB Provinsi/Kab/Kota, CSO (WCC, LBH, dan LSM), Organisasi Agama, Organisasi Advokat/Peradi, Organisasi Pekerja Sosial, RS Swasta, Klinik Swasta, Lapas/Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan/Rumah Tahanan, Rumah Aman, BPJS/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional diamanatkan untuk memberi pendampingan psikologis, sosial, dan kesehatan bagi korban KDRT dalam memproses kasusnya.

Dalam instrument monev untuk pemberi bantuan psikologis, sosial, dan kesehatan ini, terdiri dari pertanyaan umum, pendataan/pendokumentasian kasus, layanan psikologis, layanan sosial, dan layanan kesehatan.

8. Instrumen Implementasi UU PKDRT Aspek Pemulihan

Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil yang diamanatkan untuk mengimplementasikan UU PKDRT pada Aspek Pemulihan, antara lain: Kementerian Sosial RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Agama RI, P2TP2A, BP3AKB Provinsi/Kab/Kota, Rumah sakit/klinik swasta, CSO (WCC, LBH, dan LSM), LKS/Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah dan Pusat, dan Organisasi Agama. Instrumen dalam aspek pemulihan, terdiri dari monev terhadap pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani, dan resosialisasi/reintegrasi sosial.

9. Instrumen Implementasi UU PKDRT oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lembaga/institusi non pemerintah terkait untuk implementasi UU PKDRT, memiliki instrument monev tersendiri sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya tersebut. Instrumen monev bagi KPPPA terdiri dari koordinasi pada aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan.

10. Instrumen evaluasi

Instrumen evaluasi digunakan untuk melihat dampak dari implementasi UU nomor 23/2004 dari perspektif korban KDRT, khususnya dalam hal relevansi, efektifitas, efisiensi dan keberlanjutan dari aturan-aturan yang dimuat dalam UU tersebut.

Adapun kedua instrumen monitoring dan evaluasi sebagai alat mengumpulkan data implementasi UU nomor 23/2004 tentang PKDRT dapat digunakan dengan cara sbb:

1. Instrumen dikirimkan kepada semua pihak yang disebutkan di atas dan mereka mengisi/menjawab langsung secara tertulis pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam instrumen dan memberikan salinan dokumen yang diminta (MOU, SOP dll).
2. Petugas lapangan mendatangi semua pihak yang disebutkan di atas, mengajukan secara lisan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dalam instrumen dan mengisikannya ke dalam instrumen serta mengumpulkan salinan dokumen yang diminta (MOU, SOP, dll).

3. Focus group discussion (FGD) yaitu mengumpulkan dan membagi para pihak yang disebutkan diatas dalam kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya diadakan diskusi kelompok yang dipandu oleh fasilitator guna mendiskusikan dan mengisi pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen monitoring dan evaluasi.

